



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **BERNAD MARINGAN TONGAN SIHOMBING**  
Tempat/Tgl lahir : Stabat/ 6 September 1971  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelaut  
Alamat : Jalan Embacang Lk. VII Kel. Sirantau Kec. Datuk  
Bandar Kota Tanjungbalai  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 14 September 2021 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 14 September 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 14 September 2021 dibawah register nomor: 123/Pdt.P/2021/PN Tjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki **Kartu Tanda Penduduk Nomor : 127403060710002** atas nama **BERNAD MARINGAN TONGAN SIHOMBING** dan **Kartu Keluarga Nomor : 1274051008150007** atas nama **Kepala Keluarga BERNAD MARINGAN TONGAN SIHOMBING** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal **10-08-2015**;
2. Bahwa pemohon juga memiliki **Akte Kelahiran Nomor : 6512/1989** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Tanjungbalai pada tanggal **25 Maret 1989** atas nama pemohon **BERNAD SIHOMBING**;

3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan untuk menyamakan dengan nama orang tua yang tercantum pada Ijazah sekolah anak-anaknya, adapun nama yang pemohon kehendaki adalah **nama asal BERNAD SIHOMBING** diganti menjadi **BERNAD MARINGAN TONGAN SIHOMBING**;

4. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut maka pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada Bapak/Ibu, agar kiranya dapat menentukan Suatu Hari Persidangan dengan memanggil pemohon supaya datang menghadap Persidangan, dan Seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada **Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6512/1989** yaitu dari **BERNAD SIHOMBING** menjadi **BERNAD MARINGAN TONGAN SIHOMBING**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut ada perubahan dalam posita dan petitum permohonan sepanjang penulisan Bernad Maringan Tongan Sihombing diubah menjadi Bernad Maringan Tongam Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1274030609710002 atas nama Bernad Maringan Tongam Sihombing, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274051008150007 atas nama Kepala Keluarga Bernad Maringan Tongam Sihombing, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara Bernad Maringan Tongam Sihombing dengan Evi Roslinda Silitonga, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6512/1989 atas nama Bernad Sihombing, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Balai, atas nama Anggi Theofanny Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Kota Tanjung Balai tertanggal 28 Mei 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** Hetti Tamba Marito, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah **Adik** Ipar dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Jalan Embacang Lk. VII Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Evi Roslinda Silitonga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frans Halomoan Sihombing, Gabriel Alexander Sihombing dan Anggi Theofanny Sihombing;
  - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengubah atau mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari nama Bernad Sihombing diganti menjadi Bernad Maringan Tongam Sihombing;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian atau perubahan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan surat-surat penting lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Nama Pemohon sehari-hari adalah Bernad Maringan Tongam Sihombing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi** Daniel Abed Nego, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Jalan Embacang Lk. VII Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Evi Roslinda Silitonga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frans Halomoan Sihombing, Gabriel Alexander Sihombing dan Anggi Theofanny Sihombing;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengubah atau mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari nama Bernad Sihombing diganti menjadi Bernad Maringan Tongam Sihombing;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian atau perubahan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama Pemohon sehari-hari adalah Bernad Maringan Tongam Sihombing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari **BERNAD SIHOMBING** menjadi **BERNAD MARINGAN TONGAM SIHOMBING**;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Hetti Tamba Marito dan Saksi Daniel Abed Nego** untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Embacang Lk. VII Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebagaimana bukti P.1 dan keterangan **Saksi Hetti Tamba Marito dan Saksi Daniel Abed Nego** dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 1274030609710002, Pemohon bernama Bernad Maringan Tongam Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Nikah, Pemohon yang bernama Bernad Maringan Tongam Sihombing telah menikah dengan Evi Roslinda Silitonga di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Stabat Resort Langkat Hilir di depan pendeta Pdt. JMH Tamba pada hari Selasa tanggal 14 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6512/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 25 Maret 1989 atas nama Bernad Sihombing lahir di Stabat tertanggal 6 September 1971 anak laki-laki dari Suami Isteri Mangihut Hanaehan Sihombing dan Liana Marpaung;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Pemohonan dan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya Pemohon bernama Bernad Maringan Tongam Sihombing, dikarenakan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan surat-surat penting lainnya dari yang bernama Bernad Sihombing menjadi bernama Bernad Maringan Tongam Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf a Pepres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan adanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon, yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Bernad Sihombing untuk diubah menjadi tertulis BERNAD MARINGAN TONGAM SIHOMBING;

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan dari pergantian nama Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah beralasan hukum sepanjang tidak untuk maksud lain yang melanggar hukum dan atau pelanggaran kesusilaan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil" yaitu dalam Permohonan ini di Kota Tanjung Balai maka instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjung Balai;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register kelahiran Pemohon yang semula dalam kutipan Akta Kelahiran bernama BERNAD SIHOMBING untuk diubah menjadi tertulis BERNAD MARINGAN TONGAM SIHOMBING setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sebagaimana dalam petitum keempat, yaitu Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka sebagaimana dalam petitum kesatu, yaitu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal-pasal dalam Rbg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis atas nama BERNAD SIHOMBING untuk diubah menjadi tertulis BERNAD MARINGAN TONGAM SIHOMBING;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Manarsar Siagian, SH**

**Yustika Ramadhani Lubis, SH**

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Pemberkasan : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 110.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp220.000,00

( Dua Ratus dua puluh ribu rupiah)